BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Beraneka ragam macam jenis pangan yang ada di Indonesia ini menjadikan negara ini menjadi negara yang makmur, memberikan kesejehtaraan dan kecukupan sumber pangan terhadap masyarakat Indonesia.

Pengembangan usaha agribisnis menjadi pilihan yang sangat strategis dan penting sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber – sumber pertumbuhan ekonomi baru diluar minyak dan gas.[1] Menurut Arsyad dkk, dalam soekartawi yang dimaksud Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud hubungan pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.[2]

Persoalan yang muncul ketika sektor pangan di Indonesia mengalami krisis sumber pangan yang diakibatkan oleh ekploitasi berlebihan oleh

[1]http://eprints.undip.ac.id, diakses pada tanggal 16 september 2014

[2]http://www.academia.edu/Materi-Kuliah-Pengantar-Agribisnis, diakses pada tanggal 9 mei 2015

perusahan – perusahaan yang mengakibatkan kekacauan iklim dan degradasi ekologis. Indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2012, jauh dibawah negara - negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan rilis *oxfam*, untuk Asia Tenggara, dari tujuh negara, Indonesia pada urutan kelima. Peringkat pertama diduduki oleh Malaysia, disusul oleh Thailand, kemudian Vietnam dan Filipina, di tingkat global Indonesia pada peringkat 65 dari 105 negara. *Oxfam* mencatat, alih fungsi lahan terjadi 110.000 hektar per tahun. Jika luas lahan baku tahun 2002 seluas 7.748.840 hektar, tahun 2011 lahan baku tinggal 6.758.840 hektar. Pada tahun 2014, lahan baku diperkirakan tersisa 6.428.840 hektar. Jika lahan terus berkurang diikuti dengan kenaikan penduduk 1,4 persen, maka pada tahun 2020 Indonesia dipastikan kekurangan pangan.[3]

Hal ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia akan kebutuhan sehari – hari mereka akan kebutuhan pokok sebagai sumber kehidupan yang semakin lama semakin berkurang. Yaitu mulai banyak pelaku usaha dalam sektor usaha barang kebutuhan pokok melakukan penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok pada saat terjadinya kelangkaan barang dan kemudian dijual kembali dengan harga yang sangat mahal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya.

Selain penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha barang kebutuhan pokok dari terjadinya krisis pangan. Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha barang kebutuhan pokok dalam sektor usaha juga

[3]Journalist Camp "Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mendukung Kampanye Keadilan Pangan" yang digelar AJI Gorontalo, 15-16 Februari 2014.

dapat terjadi karena kelangkaan barang, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan menjelang hari raya atau hari besar. Ketika faktor utama penyebab tejadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini mulai di umumkan atau diberitahukannya oleh pemerintah kepada publik, para pelaku usaha distributor sering kali diwarnai oleh aksi melakukan penyimpanan barang dan kemudian melepas barang – barang tersebut ke pasar satu per satu. Mekanisme pasar yang tidak terkontrol ini memang sering kali menimbulkan kecurangan – kecurangan di dalam sektor usaha khususnya pada sektor usaha barang kebutuhan pokok.

Pada tahun 2015 Kepala Kapolri Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan maklumat kapolri tentang larangan melakukan penimbunan barang atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok. Maklumat ini dikeluarkan untuk mencegah adanya penimbunan kebutuhan pokok seperti daging yang terjadi baru – baru ini. Maklumat ini ditujukan kepada pedagang agar tidak melakukan kejahatan penimbunan barang sesuai peraturan perundang – undangan. Apabila ada pelaku usaha atau pedagang yang melakukan penimbunan barang - barang akan dapat dikenakan UU pangan dengan ancaman pidana denda 100 miliyar atau dikenakan UU perdagangan dengan ancaman pidana 50 miliyar.[4] Perbuatan penimbunan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, disaat masyarakat kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok dan barang penting, beberapa oknum nakal memanfaatkan situasi itu demi keuntungan pribadi.

[4]www.cnnindonesia.com, dikses pada tanggal 24 agustus 2015

Pelaku usaha yang melakukan kecurangan – kecurangan di dalam sektor usaha yaitu tindak pidana penimbunan yang terjadi di sektor pasar ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahwa pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau pidana denda Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting. Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Misalnya saat terjadi kelangkaan barang, pelaku usaha akan mengeluarkan barang yang disimpan dan menjual dengan harga yang sangat mahal, yang seharusnya masyarakat atau konsumen membeli dengan harga normal.

Dalam hal ini hak – hak konsumen untuk mendapatkan barang - barang dengan harga yang sesuai dan hak untuk mendapatkan barang secara umum tidak terpenuhi. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan merugikan pihak konsumen. Dalam keadaan riilnya hubungan produsen dengan konsumen dalam hal jual beli sering terjadi ketimpangan dalam transaksi. Seringkali yang menjadi korban dalam jual beli adalah konsumen, tidak sesuainya barang – barang yang diminta oleh konsumen kepada pelaku usaha mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak konsumen.

Tidak terpenuhinya hak – hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan – kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang, dengan diaturnya undang – undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan. Namun piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam mengahadapi persediaan melalui penyediaan barang dan / atau jasa yang berkualitas. Itu semua dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka para konsumen harus dilindungi oleh hukum.[5]

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan

[5]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakart: 2008, h.13

produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, dibandingkan dengan konsumen.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.[6] Supaya dampak buruk tidak terjadi pemerintah harus membentuk satuan tugas yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengawasan. Indonesia sangat luas dan sekarang eranya otonomi daerah, maka Satgas yang dibentuk melibatkan pemerintah daerah. Satgas inilah yang secara rutin melakukan pengawasan terhadap para spekulan yang bermain, termasuk impor - impor gelap yang bermain di banyak wilayah Indonesia. Dengan pengawasan yang rutin, maka kenaikan harga akan bisa diredam. Tidak seperti sekarang, inflasi naik menjulang di tahun 2013 ini, BI mengkhawatirkan hingga 7,8%. Karena sejak Januari 2013, sudah terjadi kelangkaan bawang merah dan bawang putih. Disusul oleh kelangkaan jengkol. Disusul dengan kenaiakan harga BBM, kelangkaan cabe dan kenaikan harga yang tidak wajar di pasar. Inilah yang harus diawasi secara

[6] *Ibid,* h.5

ketat, apakah di rantai distribusi dari petani hingga pasar terjadi penimbunan. Atau diawasi juga secara ketat, aturan main para importir ini.[7]

Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selain akan dapat merugikan konsumen juga dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini bertujuan untuk mengusai barang secara keseluruhan di sektor pasar. Para pelaku usaha distributor yang menguasai penerimaan pasokan barang dari produsen secara keseluruhan ini mengakibatkan para pelaku usaha lainnya sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok. Seperti halnya penguasan atas barang tersebut menjadi pembeli tunggal. Sehingga para pelaku usaha lainnya yang berada dalam satu sektor usaha tidak memperoleh pasokan barang dari produsen. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam sektor usaha dan kepentingan umum.

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar barang atau jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dengan penguasaan itu pelaku usaha tersebut dapat menentukan harga barang atau jasa (hal ini dikenal dengan istilah *Price Fixing*). Sedangkan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi bila persaingan yang terjadi diantara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum serta dapat menghambat persaingan usaha.[8]

---

[7]http://www.ylki.or.id/soal-gejolak-harga-pangan-tidak-cukup-hanya-menegur-para-menteri-pak-sby/, diakses pada tanggal 30 september 2014

[8]Andi Fahmi Lubis, *at. all* , *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks,*GTZ, Jakarta, 2009, h.133

Dasar – dasar perlindungan persaingan usaha sudah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam penjelasannya, yang menyatakan bahwa " ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong ", termuat pikiran demokrasi ekonomi, yang dimaksudkan kedalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikaitkan dengan huruf a dan huruf b dari pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi ekonomi. Tujuannya adalah tidak hanya melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri, melainkan untuk menciptakan sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas.[9]

Namun disayangkan ulah spekulan menjadikan harga - harga melambung tinggi karena mereka menimbun barang atau mengalihkan tempat distribusi hingga harga merangkak naik barulah mereka melepas barang - barang yang dibutuhkan masyarakat. Meningkatnya permintaan barang konsumsi pada bulan Ramadhan dijadikan kesempatan bagi para spekulan untuk meraup keuntungan yang tinggi. Imbasnya, inflasi yang

[9] *Ibid,* h.16

terkadang diluar kendali dan diluar perhitungan pemerintah. Bank Indonesia (BI) memperkirakan apabila inflasi di Juli ini berada di kisaran 0,5% – 0,7% maka jumlah tersebut dianggap BI cukup realistis khususnya karena memasuki bulan Ramadhan. Meskipun, faktanya harga - harga barang melonjak lebih dari perkiraan.

Friedman mengatakan inflasi disebabkan oleh fenomena moneter (*inflation is a monetary fenomena*). Masyarakat memegang uang untuk melancarkan transaksinya, untuk menyimpan kekayaannya, dan untuk tujuan spekulasi. Friedman setuju dengan teori klasik bahwa uang mempengaruhi harga. Secara teori, inflasi terjadi karena melimpahnya uang yang beredar (kelebihan likuiditas/uang) dan kurangnya produksi atau distribusi barang. Membanjirnya likuiditas (uang) di pasar ditentukan oleh kemampuan Bank Sentral (Bank Indonesia) dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga, dan aksi para pemain (spekulan) di pasar uang.[10]

Selain inflasi yang diakibatkan oleh kejahatan penimbunan bahan pokok. Komandan Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Joko Siswanto dalam Sosialisasi Kebijakan Penghematan BBM Bersubsidi, mengatakan Negara juga mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 119 M (Seratus Sembilan miliyar) yang timbul akibat ulah penimbunan atau penyelewengan BBM bersubsidi. Joko menyatakan banyaknya kasus itu akibat adanya perbedaan harga atau disparitas antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi. Penyeleweng melakukan penimbunan BBM

[10]http://eprints.undip.ac.id, diakses pada tanggal 3 maret 2016

bersubsidi untuk kemudian dijual ke industri. Khususnya solar dengan disparitas mencolok. Perbedaan harga itu mendorong sejumlah masyarakat semakin berani melakukan penyelewengan. Baik itu penimbunan, pengoplosan, serta dijual kepada industri.[11]

Menyadari bahwa pelaku kejahatan penimbunan barang ini sedemikian merugikan perekonomian negara, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut kasus – kasus penimbunan barang dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting, yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian negara. Karena selama ini pemerintah dan aparat penegak hukum belum maksimal dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting.

Memang selama ini regulasi yang mengatur penimbunan komoditas pangan dinilai masih lemah. Pemerintah pun dalam persoalan ini sepertinya kesulitan melakukan identifikasi pelanggaran. Terbukti, regulasi yang secara spesifik melarang atau sampai menetapkan penimbunan komoditas pangan sebagai tindak pidana memang sampai saat ini tidak ada. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Rofi' Munawar mengingatkan, regulasi terakhir yang berkaitan dengan penimbunan barang yang bersifat umum itu ada pada

[11]http://www.tempo.co.id, diakses pada tanggal 11 oktober 2014

Undang - Undang Darurat Republik Indonesia 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang.[12]

Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani kasus penimbunan barang kebutuhan pokok. Salah satunya adalah melakukan tindakan pencegahan yaitu menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan persediaan untuk jangka waktu yang lama tidak seiring dengan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Barang-barang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh di pasar-pasar dengan proses jual - beli. Meningkatnya konsumsi masyarakat mengakibatkan barang kebutuhan menjadi langka, cepat habis bahkan lenyap. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar - pasar mengakibatkan masyarakat panik. Kepanikan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan mempengaruhi proses jual - beli di pasar - pasar.[13]

Akibatnya harga barang kebutuhan masyarakat di pasar - pasar menjadi bergejolak atau harga - harga naik. Dapat kita lihat bahwa adanya Peningkatan yang pesat dan cepat dalam masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhannya, adanya Kelangkaan penyediaan barang - barang kebutuhan masyarakat di pasar - pasar. Peristiwa kenaikan harga - harga barang sudah sering terjadi dan berulang - ulang setiap tahunnya. Untuk mengatasi peristiwa kenaikan harga – harga diperlukan Peranan penting

[12]http://www.hukumonline.com/penimbun-sembako-diusulkan-dihukum-berat, diakses pada tanggal 8 oktober 2014

[13]http://www.pendidikanekonomi.com/cara-menangani-kenaikan-harga-barang.html, diakses pada tanggal 8 oktober 2014

sektor produksi barang kebutuhan masyarakat, kepentingan sektor produksi adalah meningkatkan jumlah produksi barang - barang kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat. Peranan sektor produksi oleh perusahaan swasta maupun Perusahaan Negara harus lebih tanggap terhadap peristiwa kenaikan harga - harga karena peristiwa kenaikan harga - harga terjadi berulang - ulang setiap tahunnya. Namun masih diperlukan juga peranan pemerintah dalam hal memonitor jumlah konsumsi masyarakat dan jumlah barang kebutuhan masyarakat yang di hasilkan oleh sektor produksi, menerbitkan kebijakan impor bila masih kurang dalam penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan mengawasi jalur distribusi barang supaya lancar sehingga kenaikan harga - harga barang kebutuhan masyarakat dapat terkendali.[14]

Kemudian melakukan operasi pasar Guna menekan kenaikan harga kebutuhan pangan, pemerintah harus meningkatkan volume operasi pasar terutama di daerah - daerah rawan kenaikan harga. Operasi pasar ini perlu, untuk mencegah para spekulan menaikkan harga semaunya. Tujuannya untuk melindungi masyarakat, supaya tidak terbebani kenaikan - kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako). Operasi pasar disinyalir bisa menekan inflasi. Karena kenaikan harga kebutuhan pokok biasa diikuti inflasi. Pemerintah seharusnya mewaspadai gejolak harga pangan khususnya beras. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa setiap menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, harga - harga selalu mengalami kenaikan. Menjelang bulan Ramadhan tahun ini pun, beberapa harga bahan pokok sepertinya

[14] *Ibid*

akan terus mengalami kenaikan, seperti telur, ayam, dan terutama beras. Perubahan harga kebutuhan pokok khususnya beras harus segera direspon oleh pemerintah. Menjelang Ramadhan kebutuhan konsumtif masyarakat semakin tinggi, bila tidak ada operasi pasar maka harga dikhawatirkan akan terus melambung.[15]

Peningkatan permintaan masyarakat dan keterbatasan stok dijadikan alasan bagi mereka untuk menaikkan harga. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berikut jajarannya (dinas terkait) wajib mewaspadai (bukan mencurigai) aksi penimbunan stok bahan pokok tersebut. Tindakan seperti itu perlu dilakukan agar ketersediaan serta harga sembako tidak melambung sehingga bisa menimbulkan ketenangan masyarakat.[16] Kemudian pemerintah juga harus melakukan pengendalian stok terhadap barang – barang kebutuhan pokok. Pengimporan terhadap barang pokok sering tidak terkontrol akibatnya pasokan akan kebutuhan pokok tersebut berkurang dan juga mengakibatkan terjadinya inflas. Hal ini harus dapat ditekan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum atas tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, Indonesia telah mengundangkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang – undang ini merupakan undang – undang terbaru sebagai pengganti *Bedriifsreglementerings Ordonnantie* 1934, *Staatsblad* 1938 Nomor 86, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan

[15] *Ibid*

[16] *Ibid*

peraturan per undang – undangan ini tidak akan bisa diterapkan dengan baik tanpa adanya peran serta masyarakat sebagai aksi pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan. Sebagai lapisan terdepan, masyarakat mempunyai peran besar untuk mengawasi bagaimana mekanisme yang terjadi di lapangan, apabila terjadi pelanggaran.

Terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Barang sendiri didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Barang dalam undang – undang ini diartikan secara luas yang mengatur barang secara keseluruhan. Termasuk juga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang masing – masing barang tersebut mempunyai kategori barang tersendiri. Oleh karena itu pembahasan ini dikhususkan kepada barang kebutuhan pokok agar dalam pembahasan ini ada batasan – batasan dalam membahas kajian hukum ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai alasan untuk penulisan skripsi. Adapun rumusan yang dikaji sebagai berikut :

1. Ketentuan apa saja yang mengatur larangan penimbunan barang kebutuhan pokok ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui ketentuan apa saja yang mengatur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dan diancam dengan pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penimbunan barang.
b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok, baik pelaku perorangan maupun korporasi. Sehingga tujuan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat diterapkan dengan baik.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan memperdalam pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tentang kualifikasi tindak pidana dan pertanggaungjawaban pidana pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok.
b. Sebagai bahan masukan dan kajian yuridis bagi para praktisi terhadap kasus tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian yang menjelaskan sacara sistematika norma – norma hukum atau peraturan perundang – undangan secara khusus dalam bidang hukum, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasan – penjelasannya, area keberlakuannya, serta mengenai perkembangan kedepannya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan tersebut akan membuka kesempatan dalam penelitian untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu undang – undang.[17] Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam pendekatan ini penulis menggunakan doktrin – doktrin maupun pandangan – pandangan sebagai penunjang atas penulisan penelitian yang merujuk kepada prinsip – prinsip universal ilmu hukum.[18]

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penelitian ini digunakan bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotatif artinya mempunyai kekuasaan atau otoritas bahan hukum tersebut merupakan norma yang bersifat mengikat[19] yaitu peraturan perundang – undangan.[20] Sumber bahan hukum primer dari penulisan skripsi hukum ini adalah :

---

[17]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* cetakan ke-3. Kencana Jakarta, juni 2007, h.96

[18]*Ibid,* h.137

[19]*Ibid*, h.146

[20]*Ibid*, h.119

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang - undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang – Undang No. 7 /Drt /Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
4. Undang - Undang No.8/Prp/1962 tentang Perdagangan Barang - Barang dalam Pengawasan
5. Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
8. Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
9. Keputusan Menteri Perdagangan No. 101/SK/VIII/1967 tentang Pengangkutan Barang – Barang Dalam Pengawasan
10. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan
11. Peraturan Persiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Bahan hukum tersebut berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dari penulisan ini berupa buku – buku teks hukum, pendapat – pendapat hukum para sarjana baik yang dipublikasikan maupun yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, media cetak, maupun media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.[21]

[21] *Ibid,* h.155